



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :0553/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

- Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama
- dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

TRIYONO bin MUNAIB, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bumen Jelapan Rt 01 Rw 06 Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

RUSDI bin MUNAIB, SRI HIDAYATI bin MARLAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Bojong RT.01 RW. 06 Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

Hal 1 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor :0553/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 08 Maret 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa Almarhum Bapak Munaib mempunyai isteri Almarhum Umbruk dan mempunyai 3 orang anak yaitu :
 1. RUBINI binti MUNAIB sudah meninggal
 2. RUSDI binti MUNAIB
 3. TRIYONO bin MUNAIB
2. Bahwa anak yang bernama RUBINI binti Munaib sudah meninggal dan mempunyai 2 anak bernama Sri Hidayati dan Agus Sumarno
3. Bahwa Bapak MUNAIB (almarhum) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) tanah pekarangan dengan C Desa Mendut No. 312 ,seluas ± 1000 m2. Persil No. 71 Klas I atas nama MUNAIB dan C. Desa Mendut Nomor 312 seluas lebih Kurang 530 M.2 persil No. 71 kelas I atas Nama MUNAIB terletak di Dusun Bojong Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat	: Tanah Sri Hidayati
Sebelah Timur	: Tanah Pemda (Sekolah SDN.)
Sebelah Utara	: Tanah Bpk Suprat
Sebelah Selatan	: Jalan Raya
4. Bahwa oleh karena tanah tersebut pada point 3 adalah sah milik Bapak Munaib maka Penggugat sebagai ahli waris mendapatkan hak atas tanah tersebut

Hal 2 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ternyata setelah meninggalnya Bapak Munaib, yaitu sejak tahun 1990 tanah tersebut pada point 3 sebagian telah dikuasai oleh Ibu Rusdi (Tergugat I) dari tanah tersebut pada point 3 telah dibalik nama menjadi Hak Milk Tergugat I bersertipikat No. 484 , pesil 71 Kls. D.II luas 768 M2

Dengan batas batas saebagai berikut :

Sebelah utara : Martorejo

Sebelah Timur : Muhtarom

Sebelah Selatan : Tanah Pemda

Sebelah Barat : Munaib

dan dikuasai oleh Sri Hidayati (Tergugat 2) seluas kurang lebih 530 M2

dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah bapak Suprat

Sebelah Timur : Tanah Pemda (sekolahan SDN)

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah Sri Hidayati

sedang Penggugat Triyono hingga saat ini tidak menguasai tanah tersebut

6. Bahwa sebagian tanah sudah dibagikan kepada Alamrhum Rubini
7. Bahwa Penggugat Triyono sebagi ahli waris Bapak Munaib yang semestinya mendapatkan hak bagian dari tanah waris Bapak Munaib tersebut point 3 diatas untuk dibagi tiga yaitu : 1/3 bagian untuk Ibu Rubini , 1/3 Untuk Ibu Rusdi, dan 1/3 untuk Bapak Triyono (Penggugat)
8. Bahwa Penggugat telah berulangkali mendatangi Tergugat I dan Tergugat II meminta bagian tanah waris tersebut namun tidak pernah berhasil

Hal 3 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd



9. Bahwa Tergugat II menguasai tanah tersebut pada point 3 adalah secara tidak sah yang seharusnya merupakan hak Penggugat maka oleh karena itu Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat
10. Bahwa terhadap penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang serius oleh Tergugat II dan bahkan Tergugat II cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus .
11. Bahwa dikarenakan penguasaan tanah oleh Tergugat II tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1996 maka sudah sepantasnya kalau Tergugat II dihukum hukum untuk membayar Ganti rugi kepada Penggugat.
12. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut di dalam posita point 9 di atas adalah sebesar Rp. 85. 000.000 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1986 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan penghasiulan tiap tahun sebesar Rp. 2.500.000 X 20 tahun =Rp. 50.000.000
 - b. Biaya pengosongan obyek sengketa Rp. 10.000.000
 - c. Kerugian immaterial sebesar Rp. 25.000.000
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat diajukan (dilaksanakan) terlebih dahulu (uit voorbaar bijvoorrad) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat.

Hal 4 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian hari.
15. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat II tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.
16. Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, oleh karena itu Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa Bapak Munaib (almarhum) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) tanah pekarangan dengan C Desa Mendut No. 312 ,seluas ±1000 m2. Persil No. 71 Klas I atas nama MUNAIB dan C. Desa Mendut Nomor 312 seluas lebih Kurang 530 M.2 persil No. 71 kelas I atas Nama MUNAIB terletak di Dusun Bojong Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 5 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Sebelah barat : Tanah Sri Hidayati
Sebelah Timur : Tanah Pemda (Sekolah SDN)
Sebelah Utara : Tabah Bpk. Suprat
Sebelah Selatan : Jalan Raya

4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah waris kepada Penggugat kemudian untuk dibagi tiga yaitu : 1/3 bagian untuk Ibu Rubini , 1/3 Untuk Ibu Rusdi dan 1/3 untuk Bapak Triyono
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hasil tanah yang selama ini dikuasainya yaitu sebesar RP. 85. 000.000 secara tunai dan langsung kepada Penggugat
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan dan menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun kembali, kemudian Penggugat pada tanggal 29 Maret 2016 menyatakan secara lisan mohon mencabut gugatannya ;

Hal 6 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena Tergugat sebenarnya telah rukun kembali dengan Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 271 RV jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 08 Maret 2016 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami Drs.Supangat, MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Emmafatri, S.H., MH.,

Hal 7 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Drs. H. M IskandarEko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai
panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.MH.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian beaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.191.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya

Hal 8 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Drs. H. M IskandarEko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai
panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.MH.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.191.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal 8 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH.,

Hal 9 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)